



PENETAPAN

Nomor 635/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Pemegang Kartu Penduduk NIK. 3273161302670002, Bandung 13 Februari 1967, umur 56 tahun, Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Babakan Sari RT.001 RW.014 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, Pemegang Kartu Penduduk NIK 327316464802740003, Bandung 08 Februari 1974, umur 49 tahun, Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Babakan Sari RT.001 RW.014 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON III, Pemegang Kartu Penduduk NIK 3273164304800010. Bandung 03 April 1980 umur 43 tahun, Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Babakan Sari RT.001 RW.014 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

Yang dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **NATA SASMITA, SH.** (NIA. 96.10902); dan **SOPIAN, S.Sy.** (NIA. 18.01923); Keduanya Advokat, Pengacara Penasihat Hukum dikantor "DEWI INTEN DEWATA" yang berkedudukan di Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani Tengah, Kota Bandung Jawa Barat, Nomor Handphone 085222038368 dalam hal ini

Hal 1 dari 16 Hal Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email natasasmita3235@gmail.com Baik sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2023 telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 1746/K/2023, tanggal 7 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 635/Pdt.P/2023/PA.Badg, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 1966, antara **X** dan **XX**, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkung Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat secara syariat Islam serta memenuhi rukun nikah;
2. Bahwa dari perkawinan **X** dan **XX** tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama;
 - 2.1. **PEMOHON I** (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.2. **PEMOHON II** (Anak Kandung Perempuan);
 - 2.3. **PEMOHON III** (Anak Kandung Perempuan);
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2008, **XX** meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam. Adapun kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa semeninggalnya **XX** meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 4.1. **X** (Suami);
 - 4.2. **PEMOHON I** (Anak Kandung Laki-laki);
 - 4.3. **PEMOHON II** (Anak Kandung Perempuan);
 - 4.4. **PEMOHON III** (Anak Kandung Perempuan);
5. Bahwa kemudian pada pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, **X** meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam.

Hal 2 dari 16 Hal Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2023/Pa.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Adapun **X** semenjak ditinggal meninggal oleh Isterinya, tidak pernah menikah lagi, tidak pernah memiliki keturunan, tidak pula mengadopsi/mengangkat anak

6. Bahwa semeninggalnya **X** meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

- 6.1. **X** (Suami);
- 6.2. **PEMOHON I** (Anak Kandung Laki-laki);
- 6.3. **PEMOHON II** (Anak Kandung Perempuan);
- 6.4. **PEMOHON III** (Anak Kandung Perempuan);

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Para Pewaris (Almarhum **X** dan **Almarhumah XX**) juga meninggalkan harta peninggalan / harta waris berupa:

- 7.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Jalan Gg. Babakan Sari I RT.001 RW.014 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat seluas Bumi 208 m² Bangunan 175 m² sebagaimana tercantum pada SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No. SPPT. 32.73.150.004.008-0018.0 0

8. Bahwa seluruh ahli waris sepakat untuk Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, diantara Para Ahli Waris/Para Pemohon tidak ada sengketa, tidak ada faktor-faktor yang menghalangi kewarisan antara Pewaris dengan Para Ahli Waris/Para Pemohon;

9. Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya bergama Islam, sehingga tidak ada halangan untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bandung KL.IA;

10. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris atas Almarhum **X** dan **Almarhumah XX** guna pengurusan barang peninggalan Pewaris serta keperluan formil lainnya;

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung KL.I.A, berkenan menerima,

Hal 3 dari 16 Hal Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2023/Pa.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan berupa Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XX** (Pewaris) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Mei 2008 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **XX** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **X** (Suami);
 - 3.2. **PEMOHON I** (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.3. **PEMOHON II** (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.4. **PEMOHON III** (Anak Kandung Perempuan);
4. Menyatakan **X** (Pewaris) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **X** adalah sebagai berikut:
 - 5.1. **PEMOHON I** (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.2. **PEMOHON II** (Anak Kandung Perempuan);
 - 5.3. **PEMOHON III** (Anak Kandung Perempuan);
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung KL.I.A, yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas para Pemohon ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **NATA SASMITA, SH.** (NIA. 96.10902); **SOPIAN, S.Sy.** (NIA. 18.01923); sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 7 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Hal 4 dari 16 Hal Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2023/Pa.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Taslim NIK: 3273161302670002 tertanggal 28 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ami NIK: 327316480270003 tertanggal 21 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminah NIK: 3273164304800010 tertanggal 06 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Endang Taslim No. 3273161609102607 tanggal 21 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edi No. 3273161609105495 tanggal 13 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mahya Nurwahidin No. 3273162407120013 tanggal 10 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Hal 5 dari 16 Hal Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2023/Pa.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan Salpi dan Unay tidak tercatat Nomor: B.306kua.10.19.13/Pw.01/07/2023 tertanggal 05 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Salpi No: 003/KM/III/2023 tertanggal 17 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babakansari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Unay No: 004/KM/III/2023 tertanggal 17 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babakansari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Halili dan Iming tertanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh RT001 RW014 Kelurahan Babakansari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Salfi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I : D. Djamil Sodil Abdullah bin Abdullah Fakih, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Arum Sari X No.33 RT004 RW012 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 16 Hal Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2023/Pa.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar almarhum X dengan almarhumah XX adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu X telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2018 sedangkan XX meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2008, keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan almarhum X dengan XX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Endang Taslim, Ami dan Aminah;
- Bahwa ketiga anak almarhum X dengan almarhumah XX masih hidup;
- Bahwa setahu saksi antara X dengan XX pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi X mempunyai isteri lain selain XX
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua X yang bernama Halili dan Iming telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua XX telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Saksi II : Ujang Dadang bin Andi, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Arum Sari X No.12 RT006 RW012 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar almarhum X dengan almarhumah XX adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu X telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2018 sedangkan XX meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2008, keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan almarhum X dengan XX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Endang Taslim, Ami dan Aminah;

Hal 7 dari 16 Hal Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2023/Pa.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak almarhum X dengan almarhumah XX masih hidup;
- Bahwa setahu saksi antara X dengan XX pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi X mempunyai isteri lain selain XX
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua X yang bernama Halili dan Iming telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua XX telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **NATA SASMITA, SH.** (NIA. 96.10902); **SOPIAN, S.Sy.** (NIA. 18.01923); sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung,

Hal 8 dari 16 Hal Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2023/Pa.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang Muslim menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan ahli waris semua beragama Islam, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung secara absolut kompetensi dan secara relatif oleh karena sebagian ahli waris berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan ahliwaris tidak keberatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan agama Bandung, oleh karenanya Pengadilan Agama Bandung dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris XX (Pewaris) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Mei 2008 dan X (Pewaris) yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti P-1 s/d P-11 alat bukti surat tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR juga bukti surat tersebut telah *dinazegelen* sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya di depan persidangan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, maka secara formil bukti P.1. sampai dengan P.11 dapat diterima sebagai bukti alat bukti akta authentic sehingga bukti surat tersebut itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi

Hal 9 dari 16 Hal Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2023/Pa.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dalam perkara ini. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 145-146 HIR sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR dinilai memenuhi syarat formil dan materil kesaksian maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.8 serta keterangan saksi-saksi terbukti X (Pewaris) yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.9 serta keterangan saksi-saksi terbukti XX (Pewaris) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Mei 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dari pernikahan X dan XX dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang bernama PEMOHON I (Anak Kandung Laki-laki); PEMOHON II (Anak Kandung Perempuan); dan PEMOHON III (Anak Kandung Perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.10 serta keterangan saksi-saksi terbukti ayah kandung Salpi yang bernama Halili telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan

Hal 10 dari 16 Hal Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2023/Pa.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya yang bernama Iming meninggal dunia pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dan keterangan saksi-saksi terbukti ayah kandung UNAY yang bernama SAHRI dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.11 dan serta keterangan saksi-saksi terbukti Bahwa benar Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Sahuri bin Dresman meninggalkan juga harta peninggalan / harta waris yang diantaranya: Berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa benar X (Pewaris) yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa benar XX (Pewaris) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Mei 2008;
- Bahwa benar semasa hidupnya X menikah dengan XX dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang bernama PEMOHON I (Anak Kandung Laki-laki); PEMOHON II (Anak Kandung Perempuan); dan PEMOHON III (Anak Kandung Perempuan);
- Bahwa benar ayah kandung Salpi yang bernama Halili telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan ibunya yang bernama Iming meninggal dunia pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa ketika X (Pewaris) yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dan XX (Pewaris) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Mei 2008 . meninggalkan keluarga/ahli waris 3 (tiga) orang anak, yaitu PEMOHON I (Anak Kandung Laki-laki); PEMOHON II (Anak Kandung Perempuan); dan PEMOHON III (Anak Kandung Perempuan);

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan

Hal 11 dari 16 Hal Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2023/Pa.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, dari fakta kejadian tersebut di atas, maka yang menjadi Pewaris dalam perkara aquo adalah almarhum Sahuri bin Dresman dan Warmi bin Darli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) "Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa ahli waris dari almarhum X (Pewaris) yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dan XX (Pewaris) meninggal dunia pada hari hari Senin tanggal 05 Mei 2008; berdasarkan 171 huruf (b) dan (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris dalam perkara aquo adalah adalah PEMOHON I (Anak Kandung Laki-laki); PEMOHON II (Anak Kandung Perempuan); dan AMINAH binti SALPI (Anak Kandung Perempuan);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari X (Pewaris) yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dan XX (Pewaris) meninggal dunia pada hari hari Senin tanggal 05 Mei 2008; hari Senin tanggal 05 Mei 2008; maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa almarhum X (Pewaris) yang meninggal dunia pada hari

Hal 12 dari 16 Hal Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2023/Pa.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 21 Maret 2018 dan XX (Pewaris) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Mei 2008; berkedudukan sebagai Pewaris keduanya meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dan para Pemohon beragama Islam, serta para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum X (Pewaris) yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dan XX (Pewaris) meninggal dunia pada Senin tanggal 05 Mei 2008; dan oleh karenanya jika terbukti ada harta peninggalan darikedua Pewaris tersebut yang belum dibagikan sampai saat ini maka para Pemohon berhak untuk mengurus dan masing-masing mendapat bagian sesuai ketentuan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 13 dari 16 Hal Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2023/Pa.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XX (Pewaris) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Mei 2008 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XX adalah sebagai berikut:
 - 3.1. X (Suami);
 - 3.2. PEMOHON I (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.3. PEMOHON II (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.4. PEMOHON III (Anak Kandung Perempuan);
4. Menyatakan X (Pewaris) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum X adalah sebagai berikut:
 - 5.1. PEMOHON I (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.2. PEMOHON II (Anak Kandung Perempuan);
 - 5.3. PEMOHON III (Anak Kandung Perempuan);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H. dan Drs. Muhadir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 14 dari 16 Hal Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2023/Pa.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 Hal Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2023/Pa.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)